

# **EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI**

**Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan**

**Putu Gede Arya Sumerthayasa**

**I Ketut Suardita**

**Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## ***ABSTRACT***

*Contribution to the state tax (imposed) that are owed by the required payment to them under the legislation, with no get-back achievement, which can directly appointed, and that the point is to finance public expenditures related to the duty of the state to govern . Tax function is divided into two, namely as budgetary diamana this function lies in the public sector and is a tool or resource to include as much money in the state treasury which is then used to finance state expenditures (in Indonesia) is generally used to cover routine expenses . While regulerend function (set) that taxes used as a tool to achieve certain goals that are beyond the field of economics and much aimed at the private sector. Therefore, it will explain how the effort to increase revenue (PAD) of the Motor Vehicle Tax (PKB). Research is juridical empirical legal research. Bali provincial government to make efforts to increase revenue (PAD) of the motor vehicle tax (PKB) to do that every additional number of Units corner, outlets and Units traveling to destinations closer to the taxpayer and repair of motor vehicles database owned by the taxpayer with the aim to get the number of vehicles that are more accurate. By getting a conclusion efforts to increase revenue (PAD) of the Motor Vehicle Tax (PKB) is only derived from Act No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies contained in Article 2 paragraph (1), while the efforts of the Office conducted income of Bali Province as done in 2013 is how to implement online tax system, while in 2014 how the use of a progressive tax system and through mobile Units (samling).*

***Keywords: Motor Vehicle Tax and Taxpayers***

## **ABSTRAK**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu sebagai budgeter diamana fungsi ini terletak pada sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor

swasta. Oleh karena itu akan menjelaskan bagaimana upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. pemerintah provinsi Bali melakukan upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan melakukan yaitu penambahkan jumlah samsat corner, gerai dan samsat keliling dengan tujuan mendekati diri kepada wajib pajak dan memperbaiki database kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah kendaraan bermotor yang lebih akurat. Dengan mendapatkan suatu kesimpulan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu hanya yang berasal dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1), adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendaptan Provinsi Bali seperti yang dilakukan pada tahun 2013 yaitu cara menerapkan sistem pajak online, sedangkan pada tahun 2014 cara penggunaan sistem pajak progresif dan melalui samsat keliling (samling).

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas ( peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa imbalan yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.<sup>1</sup> Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu sebagai budgeter di mana fungsi ini terletak pada sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta.<sup>2</sup> Penerimaan pajak daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seyogyanya mengalami peningkatan. Hal ini selain didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk, juga pertumbuhan atau perkembangan tingkat perekonomian yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika diamati jumlah kendaraan bermotor semakin lama semakin banyak yang berarti

---

<sup>1</sup> Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 4

<sup>2</sup> Brotodihardjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, h. 182

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali sehingga dapat berkontribusi untuk memajukan laju pertumbuhan pembangunan Daerah Bali. Dinas Pendapatan Provinsi Bali melalui UPT SAMSAT yang tersebar di tiap-tiap kabupaten/kota seluruh Bali sebagai pelaksana pemungutan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu jenis pajak daerah selalu berupaya untuk menggali potensi-potensi pendapatan guna memenuhi target yang telah ditetapkan. Masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah Bagaimana upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?. Dan faktor apa yang menghambat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan ilmu pemerintahan yang terkait dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan upaya - upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari hasil penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara<sup>3</sup>. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB)**

Dari hasil wawancara pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali dengan bapak Dewa Putu Mantera selaku kepala bidang pajak menjelaskan bahwa upaya pemerintah

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penulisan hukum, cet I*, Ghalian Indonesia, h.24

Provinsi Bali dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kendaraan bermotor (PKB) hanya yang berasal dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan Jenis pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dimana tidak ada aturan lain yang mengizinkan pemerintah Provinsi baik itu pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pemungutan lain selain yang tercantum dalam Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak provinsi pemerintah provinsi Bali melakukan upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan melakukan penambahan jumlah samsat corner, gerai dan samsat keliling dengan tujuan mendekati diri kepada wajib pajak, memperbaiki database kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah kendaraan bermotor yang lebih akurat, memberlakukan tarif pajak progresif dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus membatasi laju pertumbuhan kendaraan dan memberlakukan pemberbasan denda serta balik nama kendaraan bermotor yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat membayar kendaraan bermotor. Dari hasil wawancara pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali dengan bapak Dewa Made Dwi Juliana selaku kepala seksi bagian pajak kendaraan bermotor menjelaskan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sangatlah berpengaruh, terbukti pajak kendaraan bermotor (PKB) menyumbangkan hampir 90% untuk pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali. Penerapan sistem baru yaitu sistem pajak progresif, pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.<sup>4</sup> Dinas Pendapatan Provinsi Bali dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melakukan upaya-upaya setiap tahunnya baik melalui pemutihan setiap tahunnya, menyediakan samsat *corner*, sistem pajak online, sistem pajak progresif, dan samsat keliling (*samling*).

---

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_progresif](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_progresif) diakses pada tanggal 09 Februari 2015

## **2.2.2 Faktor yang menghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB)**

Menurut hasil wawancara pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali dengan bapak Dewa Made Dwi Juliana selaku kepala seksi bagian pajak kendaraan bermotor (PKB) menjelaskan bahwa faktor yang menghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yaitu kepemilikan kendaraan bermotor yang masih rancu, seperti pembelian kendaraan bekas namun belum dibalik nama oleh pemilik yang baru dan kurang adanya sosialisasi dari pemerintah Provinsi Bali tentang regulasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor.

### **III. SIMPULAN**

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan Dinas Pendaptan Provinsi Bali seperti yang dilakukan pada tahun 2013 yaitu cara menerapkan sistem pajak online, sedangkan pada tahun 2014 cara penggunaan sistem pajak progresif dan melalui samsat keliling (samling). Dan faktor yang menghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan kendaraan bermotor yang masih rancu, seperti pembelian kendaraan bekas namun belum dibalik nama oleh pemilik yang baru dan kurang adanya sosialisasi dari pemerintah Provinsi Bali tentang regulasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penulisan hukum, cet I, Ghalian Indonesia.

Santoso Brotodihardjo, 1993, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung.

Wiratni Ahmadi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung.

#### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **Artikel**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_progresif](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_progresif) diakses pada tanggal 09 Februari 2015.